



BUPATI CIAMIS

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 421.3/Kpts.155-Huk/2007

LAMPIRAN: 1 (Satu)

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KECAMATAN
BANJARSARI, KECAMATAN LANGKAPLANCAR DAN KECAMATAN
CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS MENJADI SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pendidikan yang merupakan peran utama pembangunan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu menjadi manusia cerdas, terampil dan berbudi luhur sehingga perlu pengembangan sekolah khususnya dengan adanya Status Negeri;
 - b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Langkaplancar dan Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004, tentang Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor 421.3/405-Disdik tanggal 30 Maret 2007 perihal Usul Penggerian SMA.

MEMUTUSKAN :

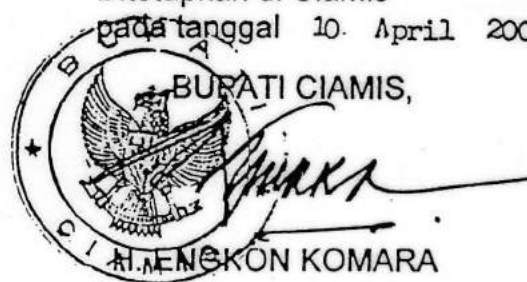
- Menetapkan :
- PERTAMA : Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Langkaplancar dan Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) dimaksud pada Diktum PERTAMA, perlu mempersiapkan lahan yang diperlukan dengan luas minimal 1 (satu) hektar dengan Sertifikat kepemilikan tanah atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Lampiran Keputusan Bupati dimaksud pada Diktum PERTAMA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri dimaksud pada Diktum PERTAMA, dapat dibebankan kepada APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Ciamis serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal 10 April 2007



Tembusan :

- Yth. :
1. Menteri Pendidikan Nasional;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
 6. Ketua Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis;
 7. Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
 8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
 9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 421.3/Kpts.155-Huk/2007
 TANGGAL : 10 April 2007

TENTANG :

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KECAMATAN
 BANJARSARI, KECAMATAN LANGKAPLANCAR DAN KECAMATAN
 CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS MENJADI SEKOLAH
 MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3
1.	SMAN 2 BANJARSARI	Jln. Sukadana Nomor 239 Telp. (0265). 652837 Desa Cigayam Kecamatan Banjarsari.
2.	SMAN 1 LANGKAPLANCAR	Jln. Raya Cigugur Nomor 96 Desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar.
3.	SMAN 1 CIMARAGAS	Jln. Raya Cimaragas Nomor 262 Telp. (0265) 743626 Kecamatan Cimaragas.

